



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHA UDUK, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sesuai KTP di Motabuk, RT.010/RW.004, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Melkias Takoy, SH.**, dan **Yeniwyaty S. Ataupah, SH.**, keduanya Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor.09, RT.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 060/SKK-Pdt/YBHL/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 156/HK.02/SK/X/2021/PN Atb, tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **BERNADETA LURUK**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pasar Lama, RT.001/RW.001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sebagai **TERGUGAT I**;
2. **FRANSISKUS LETO**, umur \pm 79 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pasar Lama, RT.001/RW.001, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Wilfridus Son Lau, SH.,MH.**, dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 49 / Pdt.G / 2021 / PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus E.T. Maktaen, SH., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "Son Lau & Partners, yang beralamat di Jalan Jurusan Manumuti, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SKK/Adv.SL/Pdt.G/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 176/HK.02/SK/XII/2021/PN Atb, tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

3. **SELESTINA LURUK**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Seon, RT.006/RW.006, Desa Wemeda, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca/mempelajari surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN-Atb dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya secara tertulis tertanggal 01 November 2021 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor: 49/PDT.G/2021/PN Atb, tertanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak masing masing hadir bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata agenda persidangan belum memasuki tahapan pembuktian (Pemeriksaan Pokok Perkara) Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatan perkara perdata Nomor: 49/PDT.G/2021/PN Atb, dengan alasan Penggugat mencabut gugatan tersebut adalah ingin memperbaiki gugatan sebagaimana dalam surat pencabutannya pada tanggal 04 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" halaman 58 Huruf J Tentang Pencabutan Gugatan menerangkan bahwa *Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban tetapi*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 49 / Pdt.G / 2021 / PN Atb



jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka Pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBG., tetapi dalam Pasal 271, 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara tersebut sudah masuk pada tahapan jawab-menjawab oleh karena itu pencabutan perkara tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Nomor: 49/ Pdt.G / 2021 / PN Atb, maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan berakhir dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 49/ Pdt.G/ 2021 / PN Atb tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Nomor 49 / Pdt.G / 2021/ PN Atb dicabut dan berakhir;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 49/ Pdt.G/ 2021/ PN Atb dari daftar register perkara Gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.950.000.- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Decky A.S. Nitbani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., dan Junus D. Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 49 / Pdt.G / 2021 / PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua Nomor 49 / Pdt.G / 2021 / PN Atb tanggal 02 November 2021, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yesephus M. Lakapu, S.H Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.

Decky A.S. Nitbani, S.H.,M.H.

Junus D. Seseli, S.H

Panitera,

Yesephus M. Lakapu, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
Relas Panggilan	: Rp.1.790.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Matarai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.950.000.- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);